



P U T U S A N

Nomor : 107 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD AMIN BIN SUPARJAN**

Tempat lahir : Grobogan Jawa Tengah;

Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 07 Juli 1980;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Dusun IV, Kec.Sungai

Menang, Kab.Ogan Komering Ilir (OKI);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 3 Maret 2013 Nomor : SP-HAN/29/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Maret 2013 Nomor : Print-043/N.6.12/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 Nomor : PRINT-53/N.6.12/Euh.2/4/2013, sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
- 4 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
- 6 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 146/Pid.Pen/2013/PT.PLG, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
- 7 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 068/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
- 8 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 068/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HERMAN, SH.MH. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 08 Mei 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,
serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Juli 2013
Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 23 April 2013 REG.PERK.NO : PDM-53/K/Euh.2/04/2013 terdakwa
didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin SUPARJAN, pada hari Senin
tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 23.50 atau setidaknya pada suatu waktu
di bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang
Kab. Ogan Komering Ilir tepatnya di rumah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin
SUPARJAN, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja melakukan kekerasan
atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi (korban) Dewi Wulandari Binti
Samiun yang masih berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara
sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib
ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi Dewi
Wulandari dan mengajaknya untuk menginap di rumah saksi Mirnawati yang berada
di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk
mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil. Dan sekira pukul 21.00 Wib
setelah selesai makan malam saksi Mirnawati disuruh oleh terdakwa untuk membeli
rokok dan saksi Dewi Wulandari yang pada saat itu ada di rumah berdua dengan
terdakwa sedang mencuci piring kemudian didekati oleh terdakwa dan selanjutnya
terdakwa memegang dan meremas payudara serta mencium pipi saksi Dewi
Wulandari. Tidak lama kemudian terdengar suara motor saksi Mirnawati yang datang
dari membeli rokok dan terdakwa berkata kepada saksi Dewi Wulandari "jangan
bilang istri saya, kalau kamu memberitahu kau akan kutampar".

-----Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00
Wib ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Wulandari untuk mengajaknya kembali menginap di rumah saksi Mirnawati yang berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil berumur 4 tahun. Kemudian setelah saksi Dewi Wulandari selesai menidurkan anak saksi Mirnawati, kemudian saksi Dewi Wulandari tidur di ruang tamu yang kemudian datang terdakwa sambil menutup pintu dan jendela ruang tamu dan selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba atau menggerayangi saksi Dewi Wulandari. Selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi saksi Dewi Wulandari sebanyak 2 kali dan meremas payudara saksi Dewi Wulandari, kemudian terdakwa pergi dari rumah.

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi Dewi Wulandari untuk mengajaknya kembali menginap di rumah saksi Mirnawati yang berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil berumur 4 tahun dan menjaga kios bensin miliknya. Selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib ketika saksi Mirnawati dan anaknya sudah tidur dikamarnya dan saksi Dewi Wulandari tidur di ruang tamu dan pada saat itu terjadi pemadaman listrik, terdakwa langsung mendekati saksi Dewi Wulandari lalu terdakwa meraba dan menggerayangi tubuh saksi Dewi Wulandari dan mulai melepas baju yang dikenakan saksi Dewi Wulandari secara paksa hingga saksi Dewi Wulandari dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa membekap atau menutup mulut saksi Dewi Wulandari agar tidak berteriak dan memberontak kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Dewi Wulandari dan menggerak-gerakkan tubuhnya serta memaju mundurkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari selama lebih kurang 5 menit dan selanjutnya keluar cairan sperma didalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari. Setelah itu saksi Dewi Wulandari merasakan sakit disekitar alat kelaminnya serta mengeluarkan darah dan terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dalam keadaan telanjang dan sakit di area alat kelaminnya.

-----Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Dewi Wulandari, saksi Dewi Wulandari mengalami :

- Pemeriksaan

umum :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat kesadaran : Compos mentis, tekanan darah : 110/80 mm Hg, nadi : 80 kali/menit, pernapasan : 20 kali/menit, temperature : 36 C.-----

- Pada pemeriksaan Organ

Seksual :-----

a Bibir besar :

b Bibir kecil :

c Kelentit :

d Selaput dara : Robekan lama jam 7-----

e Liang senggama :

f Rambut kelamin :

- Pada pemeriksaan

laboratorium :-----

a Sperma :

b Penyakit kelamin :

c Tes kehamilan : Negatif (-)-----

KESIMPULAN :

Korban adalah seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berkulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Dari pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara arah jam 7 yang tampak lama.-----

Berdasarkan Visum Et Repertum No. R/18/RSU/RM/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Kms. M Deni Murdani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.--

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin SUPARJAN, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 23.50 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir tepatnya di rumah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin SUPARJAN, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi (korban) Dewi Wulandari Binti Samiun yang masih berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi Dewi Wulandari dan mengajaknya untuk menginap di rumah saksi Mirnawati yang berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil. Dan sekira pukul 21.000 Wib setelah selesai makan malam saksi Mirnawati disuruh oleh terdakwa untuk membeli rokok dan saksi Dewi Wulandari yang pada saat itu ada di rumah berdua dengan terdakwa sedang mencuci piring kemudian didekati oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa memegang dan meremas payudara serta mencium pipi saksi Dewi Wulandari. Tidak lama kemudian terdengar suara motor saksi Mirnawati yang datang dari membeli rokok dan terdakwa berkata kepada saksi Dewi Wulandari “jangan bilang istri saya, kalau kamu memberitahu kau akan kutampar”.

-----Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi Dewi Wulandari untuk mengajaknya kembali menginap di rumah saksi Mirnawati yang berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil berumur 4 tahun. Kemudian setelah saksi Dewi Wulandari selesai menidurkan anak saksi Mirnawati, kemudian saksi Dewi Wulandari tidur di ruang tamu yang kemudian datang terdakwa sambil menutup pintu dan jendela ruang tamu dan selanjutnya terdakwa langsung memeluk dan meraba-raba atau menggerayangi saksi Dewi Wulandari. Selanjutnya terdakwa langsung mencium pipi saksi Dewi Wulandari sebanyak 2 kali dan meremas payudara saksi Dewi Wulandari, kemudian terdakwa pergi dari rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi Mirnawati yang merupakan istri terdakwa datang ke rumah saksi Dewi Wulandari untuk mengajaknya kembali menginap dirumah saksi Mirnawati yang berada di Dusun IV Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. Ogan Komering Ilir, untuk mengasuh atau menjaga anaknya yang masih kecil berumur 4 tahun dan menjaga kios bensin miliknya. Selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib ketika saksi Mirnawati dan anaknya sudah tidur dikamarnya dan saksi Dewi Wulandari tidur diruang tamu dan pada saat itu terjadi pemadaman listrik, terdakwa langsung mendekati saksi Dewi Wulandari dan membujuk untuk melakukan hubungan suami isteri dan kemudian terdakwa meraba dan menggerayangi tubuh saksi Dewi Wulandari dan mulai melepas baju yang dikenakan saksi Dewi Wulandari hingga saksi Dewi Wulandari dalam keadaan telanjang. Kemudian terdakwa membuka baju dan celananya sendiri hingga dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi Dewi Wulandari dan menggerak-gerakkan tubuhnya serta memaju mundurkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari selama lebih kurang 5 menit dan selanjutnya keluar cairan sperma didalam alat kelamin saksi Dewi Wulandari. Setelah itu saksi Dewi Wulandari merasakan sakit disekitar alat kelaminnya serta mengeluarkan darah dan terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dalam keadaan telanjang dan sakit di area alat kelaminnya.

-----Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Dewi Wulandari, saksi Dewi Wulandari mengalami :

- Pemeriksaan

umum :-----

Tingkat kesadaran : Compos mentis, tekanan darah :110/80 mm Hg, nadi : 80 kali/menit, pernapasan : 20 kali/menit, temperature : 36 C.-----

- Pada pemeriksaan organ

seksual :-----

a Bibir besar :

b Bibir kecil :

c Kelentit :

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d Selaput dara : Robekan lama jam
7-----

e Liang senggama :

f Rambut kelamin :

• Pada pemeriksaan
laboratorium :-----

a Sperma :

b Penyakit kelamin :

c Tes kehamilan : Negatif (-)-----

KESIMPULAN :

Korban adalah seorang perempuan berusia tujuh belas tahun, berkulit sawo matang, keadaan gizi sedang. Dari pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara arah jam 7 yang tampak lama.-----

Berdasarkan Visum Et Repertum No. R/18/RSU/RM/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Kms. M Deni Murdani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.--

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2013 NOMOR.REGISTER.PERKARA : PDM-53/K/Euh.2/06/2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin SUPARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 dalam Surat Dakwaan Primair;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin SUPARJAN** selama **9 (sembilan) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;

- 3 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) helai baju berkerah warna hijau bergambar kartun SONIC;
- 1 (satu) helai celana training olah raga warna biru bergaris hijau;
- 1 (satu) celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai;
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran an.Dewi Wulandari;

Dikembalikan kepada saksi dewi Wulandari;

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Kayu**

Agung Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG tanggal 24 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Muhammad Amin Bin Suparjan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);**
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan;**
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju berkerah warna hijau bergambar kartun SONIC
 - 1 (satu) helai celana training warna biru bergaris hijau
 - 1 (satu) celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada saksi dewi Wulandari;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Damai
- 1 (satu) lembar photo copy Kutipan Akta Kelahiran an.DewiWulandari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN.KAG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Juli 2013 PERK.NO : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi memeriksa banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, terlebih dulu Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kayu Agung pada halaman 14 yang terdapat kesalahan yang tertulis :

Dakwaan Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2002;

Dakwaan Subsidair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2002

Seyogyanya yang benar dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG.PERK.NO : PDM-53/K/Euh.2/04/2013 tanggal 23 April 2013 :

Dakwaan Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002;

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun
2002

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan banding tanpa dilampirkan memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidaklah pantas dilakukan karena terdakwa ada hubungan keluarga korban yaitu sebagai paman korban dan atas perbuatan tersebut dapat menimbulkan trauma yang berat bagi korban, apalagi korbannya masih anak-anak yang seharusnya dilindungi dan dijaga jangan sampai terjadi tindak pidana yang membuat masa depan anak menjadi rusak;

Menimbang, bahwa, pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 192/Pid.Sus/2013/PN.KAG tanggal 24 Juli 2013** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.107/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 107/ PEN.PID/2013/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. JOHANES SUHADI, SH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

ttd.

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.FACHRUDDIN ZEN, SH.MH.